



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 119/Pid.B/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Apris Pango, S.E.
2. Tempat Lahir : Kabila
3. Umur /Tanggal lahir : 50 Tahun / 22 Agustus 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Tinelo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eka Noldyanto Basole, S.H., dan Rahmat R. Huwoyono, S.H., masing-masing adalah Advokat/Konsultan Hukum "Eka N. Basole, S.H yang beralamat Jalan Prof. Dr. Jhon Aryo Katili Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 119/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 03 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 119/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 03 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Apris Pango telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu Kartu Keluarga" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Apris Pango dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 satu) lembar dokumen berupa kartu keluarga nomor :7505020609170003, dikeluarkan tanggal 6-09-2017 di Gorontalo Utara, An. Kepala Keluarga Apris Pango;

Dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara

- 1 (satu) lembar dokumen berupa kartu keluarga nomor :7503061310090001, dikeluarkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Bone Bolango, An. Kepala keluarga Apris Pango, tanggal 30-12-2015;

Dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango

- 2 dua) lembar histori biodata An. Apris Pango;
- 3 (tiga) lembar histori biodata An. Apris Pango;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Apris Pango terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu kartu keluarga” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lainnya sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 satu) lembar dokumen berupa kartu keluarga nomor :750520609170003, dikeluarkan tanggal 6-09-2017 di Gorontalo Utara, An. Kepala Keluarga Apris Pango;
 - 1 (satu) lembar dokumen berupa kartu keluarga nomor :7503061310090001, dikeluarkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Bone Bolango, An. Kepala keluarga Apris Pango, tanggal 30-12-2015;
 - 2 dua) lembar histori biodata An. Apris Pango;
 - 3 (tiga) lembar histori biodata An. Apris Pango;
 Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 41/BONBOL/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa Apris Pango pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara di Desa Malingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, atau setidaknya disuatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman Para Saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Gorontalo dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah "Dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Juli 2000 Terdakwa yang merupakan PNS Kabupaten Gorontalo Utara menikah secara resmi dengan Saksi Mutmainang Soleman di Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, dari pernikahan tersebut pada tanggal 13 Oktober 2009 Terdakwa mengajukan pembuatan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango sehingga terbit Kartu Keluarga nomor 7503022407090001 dengan Kepala Keluarga Apris Pango tanggal 13 Oktober 2009 dengan data sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Status	Status Hubungan
----	--------------	--------	-----------------

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perkawinan	Dalam keluarga
1.	APRIS PANGO, SE	Kawin	Kepala Keluarga
2.	MUTMAINANG SOLEMAN, A.Md	Kawin	Istri
3.	DIAZ REGINA SHAFIRA	Belum Kawin	Anak
4.	PUTRI BALQIS AULIA	Belum Kawin	Anak

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2010 Terdakwa mendatangi Kantor Disdukcapil Gorontalo Utara di Desa Malingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara untuk mengajukan pembuatan Kartu Keluarga sebagai warga Gorontalo Utara dengan menjadi anggota keluarga dari pada Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Syamsudin Buhu warga Gorontalo Utara, dengan maksud untuk memenuhi administrasi PNS di Kabupaten Gorontalo Utara sehingga terbit Kartu Keluarga nomor 7505022407090001 tanggal 04 Oktober 2010 dimana Terdakwa terdaftar sebagai anggota keluarga dan warga Gorontalo Utara tanpa mengajukan surat pindah dari Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2011 Terdakwa mendatangi Kantor Disdukcapil Gorontalo Utara untuk melakukan perubahan data Kartu Keluarga dari nomor 7505022407090001 ke Kartu Keluarga nomor 7505020505110006 dengan Kepala Keluarga Yanti Anani dimana Terdakwa terdaftar sebagai Anggota Keluarga dan warga Gorontalo Utara;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi Yunita Mahmud yang merupakan PNS Kabupaten Bone Bolango berkenalan dengan Terdakwa pada kegiatan kantor di Surabaya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yunita Mahmud melanjutkan komunikasi sampai di Gorontalo, karena kedekatan tersebut sehingga Terdakwa yang saat itu memiliki KTP dengan status belum kawin diperlihatkan kepada Saksi Yunita Mahmud. Lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Yunita Mahmud bahwa Terdakwa saat itu sedang dalam pengurusan cerai dengan isterinya orang Surabaya. Selanjutnya pada tanggal 12 November 2015 Terdakwa dan Saksi Yunita Mahmud memutuskan untuk menikah siri karena alasan Terdakwa masih dalam proses cerai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan perubahan data Kartu Keluarga ke Disdukcapil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 30 Desember 2015 karena penambahan anggota keluarga dari Kartu Keluarga Nomor 75003061310090001 tanggal 13 Oktober 2009 sehingga diterbitkan Kartu Keluarga Kabupaten Bone

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango Nomor 7503061310090001 tanggal 30 Desember 2015 dengan data sebagai berikut :

No	Nama Lengkap	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam keluarga
1.	APRIS PANGO, SE	Kawin	Kepala Keluarga
2.	MUTMAINANG SOLEMAN, A.Md	Kawin	Istri
3.	DIAZ REGINA SHAFIRA	Belum Kawin	Anak
4.	PUTRI BALQIS AULIA	Belum Kawin	Anak
5.	RIFKY ADRIYANSYAH PANGO	Belum Kawin	Anak

- Kemudian pada tanggal 06 September 2017 Terdakwa mendatangi Kantor Disdukcapil Gorontalo Utara di di Desa Malingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan perubahan Kartu Keluarga dari nomor 7505020505110006 dengan nama kepala keluarga Yanti Anani dan Terdakwa terdaftar sebagai anggota keluarganya karena Yanti Anani pindah alamat sehingga terbit Kartu Keluarga Kabupaten Gorontalo Utara nomor 7505020609170003 tanggal 06 September 2017 dengan data sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam keluarga
1.	APRIS PANGO, SE	Belum Kawin	Kepala Keluarga

- Bahwa padahal diketahuinya Terdakwa terdaftar sebagai kepala keluarga dalam Kartu Keluarga Kabupaten Bone Bolango 7503061310090001 tanggal 30 Desember 2015 dengan status perkawinan Kawin namun Terdakwa mendaftarkan diri pada Kartu Keluarga Kabupaten Gorontalo Utara nomor 7505020609170003 tanggal 06 September 2017 dengan status perkawinan Belum Kawin;

- Bahwa karena hubungan antara Saksi Yunita Mahmud dengan Terdakwa sering bertengkar menyebabkan hubungan keduanya semakin merenggang, lalu Saksi Yunita Mahmud mengetahui bahwa KTP dan Kartu Keluarga milik Terdakwa yang diketahuinya terdaftar sebagai warga Kabupaten Gorontalo Utara ternyata terdaftar juga sebagai warga Kabupaten Bone Bolango sehingga pada tanggal 09 Agustus 2019 Saksi Yunita Mahmud melaporkan ke Mapolda Gorontalo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa yang terdaftar sebagai Kepala Keluarga lebih dari satu Kartu Keluarga yaitu sebagai Kepala Keluarga dan warga Kabupaten Bone Bolango dengan nomor Kartu Keluarga 7503061310090001

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2015 dengan status perkawinan Kawin dan Kepala Keluarga dan warga Kabupaten Gorontalo Utara dengan nomor Kartu Keluarga 7505020609170003 tanggal 06 September 2017 dengan status perkawinan Belum Kawin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Apris Pango pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara di Desa Malingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, atau setidaknya disuatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Gorontalo dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK, atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) yaitu Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Juli 2000 Terdakwa yang merupakan PNS Kabupaten Gorontalo Utara menikah secara resmi dengan Saksi Mutmainang Soleman di Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, dari pernikahan tersebut pada tanggal 13 Oktober 2009 Terdakwa mengajukan pembuatan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango sehingga terbit Kartu Keluarga nomor 7503022407090001 dengan Kepala Keluarga Apri Pango tanggal 13 Oktober 2009 dengan data sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam keluarga
1.	APRIS PANGO, SE	Kawin	Kepala Keluarga
2.	MUTMAINANG SOLEMAN, A.Md	Kawin	Istri
3.	DIAZ REGINA SHAFIRA	Belum Kawin	Anak
4.	PUTRI BALQIS AULIA	Belum Kawin	Anak

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2010 Terdakwa mendatangi Kantor Disdukcapil Gorontalo Utara di di Desa Malingkapoto Kec. Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara untuk mengajukan pembuatan Kartu Keluarga sebagai warga Gorontalo Utara dengan menjadi anggota keluarga dari pada Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga SYAMSUDIN BUHU warga Gorontalo Utara, dengan maksud untuk memenuhi administrasi PNS di Kabupaten Gorontalo Utara sehingga terbit Kartu Keluarga nomor 7505022407090001 tanggal 04 Oktober 2010 dimana Terdakwa terdaftar sebagai anggota keluarga dan warga Gorontalo Utara tanpa mengajukan surat pindah dari Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2011 Terdakwa mendatangi Kantor Disdukcapil Gorontalo Utara untuk melakukan perubahan data Kartu Keluarga dari nomor 7505022407090001 ke Kartu Keluarga nomor 7505020505110006 dengan Kepala Keluarga Yanti Anani dimana Terdakwa terdaftar sebagai Anggota Keluarga dan warga Gorontalo Utara;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi Yunita Mahmud yang merupakan PNS Kabupaten Bone Bolango berkenalan dengan Terdakwa pada kegiatan kantor di Surabaya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yunita Mahmud melanjutkan komunikasi sampai di Gorontalo, karena kedekatan tersebut sehingga Terdakwa yang saat itu memiliki KTP dengan status belum kawin diperlihatkan kepada Saksi Yunita Mahmud. Lalu

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Yunita Mahmud bahwa Terdakwa saat itu sedang dalam pengurusan cerai dengan isterinya orang Surabaya. Selanjutnya pada tanggal 12 November 2015 Terdakwa dan Saksi Yunita Mahmud memutuskan untuk menikah siri karena alasan Terdakwa masih dalam proses cerai;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan perubahan data Kartu Keluarga ke Disdukcapil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 30 Desember 2015 karena penambahan anggota keluarga dari Kartu Keluarga Nomor 75003061310090001 tanggal 13 Oktober 2009 sehingga diterbitkan Kartu Keluarga Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503061310090001 tanggal 30 Desember 2015 dengan data sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Status Perkawinan	Status Hubungan
			Dalam keluarga
1.	APRIS PANGO, SE	Kawin	Kepala Keluarga
2.	MUTMAINANG SOLEMAN, A.Md	Kawin	Istri
3.	DIAZ REGINA SHAFIRA	Belum Kawin	Anak
4.	PUTRI BALQIS AULIA	Belum Kawin	Anak
5.	RIFKY ADRIYANSYAH PANGO	Belum Kawin	Anak

- Kemudian pada tanggal 06 September 2017 Terdakwa mendatangi Kantor Disdukcapil Gorontalo Utara di di Desa Malingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan perubahan Kartu Keluarga dari nomor 7505020505110006 dengan nama kepala keluarga Yanti Anani dan Terdakwa terdaftar sebagai anggota keluarganya karena Yanti Anani pindah alamat sehingga terbit Kartu Keluarga Kabupaten Gorontalo Utara nomor 7505020609170003 tanggal 06 September 2017 dengan data sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Status Perkawinan	Status Hubungan
			Dalam keluarga
1.	APRIS PANGO, SE	Belum Kawin	Kepala Keluarga

- Bahwa padahal diketahuinya Terdakwa masih terdaftar sebagai kepala keluarga dalam Kartu Keluarga Kabupaten Bone Bolango 7503061310090001 tanggal 30 Desember 2015;

- Bahwa karena hubungan antara Saksi Yunita Mahmud dengan Terdakwa sering bertengkar menyebabkan hubungan keduanya semakin merenggang, lalu Saksi Yunita Mahmud mengetahui bahwa KTP dan Kartu Keluarga milik Terdakwa yang

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya terdaftar sebagai warga Kabupaten Gorontalo Utara ternyata terdaftar juga sebagai warga Kabupaten Bone Bolango sehingga pada tanggal 09 Agustus 2019 Saksi Yunita Mahmud melaporkan ke Mapolda Gorontalo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa yang terdaftar sebagai kepala keluarga lebih dari satu Kartu Keluarga yaitu sebagai Kepala Keluarga dan warga Kabupaten Bone Bolango dengan nomor Kartu Keluarga 7503061310090001 tanggal 30 Desember 2015 dan Kepala Keluarga dan warga Kabupaten Gorontalo Utara dengan nomor Kartu Keluarga 7505020609170003 tanggal 06 September 2017 bertentangan dengan Pasal 62 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yunita Mahmud, S.Pd dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa dulu adalah suami Saksi yang menikah siri pada bulan November 2015;

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
i	t	
s	a	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa pada saat acara Dinas tahun 2014 di Surabaya dan Terdakwa mengaku PNS di Provinsi Gorontalo, juga sebagai panitia pelaksana kegiatan Dinas tersebut;
- Bahwa dalam kurun waktu 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan saling kenal, kemudian kami sudah mulai dekat, lalu Saksi bertanya apakah Terdakwa sudah berkeluarga, Terdakwa menjawab belum berkeluarga, namun Saksi tidak percaya sehingga Terdakwa memperlihatkan KTPnya yang di keluarkan oleh Pemkab Gorontalo Utara kepada Saksi dan pada identitas tersebut Saksi melihat status pernikahan Terdakwa belum kawin;
- Bahwa dengan status Terdakwa dalam KTP tersebut Saksi masih tidak percaya, karena mengingat usia Terdakwa sehingga Saksi mendesak bertanya kembali kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mengaku sudah menikah dan isterinya orang Surabaya, memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki, namun saat itu masih dalam pengurusan proses cerai;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan sudah pisah lama dengan isterinya karena proses cerainya yang rumit sehingga Saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membantu dalam proses cerai tersebut dengan maksud untuk membeli kerbau 2 (dua) ekor untuk syarat cerai;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya sudah beristeri di Surabaya setelah ditunjukkan KTPnya, tetapi statusnya belum cerai;
- Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakan kenapa sampai pisah lalu Terdakwa menjawabnya Isterinya itu darah biru atau orang berada dan mereka tidak ingin ada darah Sulawesi menikah dengan keluarga mereka;
- Bahwa saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa selesaikan dulu dan Terdakwa menjawabnya sementara proses cerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal itu memang benar sudah berproses atau tidak, hanya Terdakwa menyampaikan masih dalam proses cerai dengan Isterinya;

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
i	t	
s	a	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah siri Saksi hanya datang berdua saja dengan Terdakwa, untuk wali dan saksi nikah sudah disiapkan oleh Imam Ibrahimim Kawali atau Kawani Bura di Telaga Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat-syarat nikah siri tersebut karena semua Terdakwa yang mengurusnya;
- Bahwa tidak ada mas kawin dan tidak ada perjanjian tertulis dalam pernikahan siri tersebut;
- Bahwa status Saksi waktu menikah siri adalah janda dan Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa setelah menikah siri kami tidak tinggal bersama, tinggalnya sendiri-sendiri;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak tinggal serumah karena takut orang tua Saksi tidak menyetujui hubungan kami;
- Bahwa sebelum menikah siri dengan Terdakwa, Saksi seorang janda;
- Bahwa saat Saksi menikah siri dengan Terdakwa tidak ada mas kawin yang diberikan maupun perjanjian tertulis dalam pernikahan siri tersebut;
- Bahwa siri antara Saksi dengan Terdakwa tidak berlangsung lama hanya sampai tahun 2016 dikarenakan Saksi sering dapati kebohongan-kebohongan;
- Bahwa sebenarnya Isteri Terdakwa di Surabaya itu tidak pernah ada dan yang benar Isteri Terdakwa seorang PNS di Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa teman Saksi yang memberitahukan kepada Saksi dimana Isteri Terdakwa yaitu PNS di Kabupaten Bone Bolango dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa tentang apa yang di sampaikan teman Saksi dimana Terdakwa menyangkalnya dan mengatakan tidak benar Terdakwa memiliki Isteri dan 1 (satu) orang anak di Surabaya dan yang benar Isteri Terdakwa PNS di Kabupaten Bone Bolango dan memiliki 3 (tiga) orang anak, kemudian Terdakwa mengakuinya dan meminta maaf karena telah membohongi Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa memiliki Isteri di Bone Bolango, hubungan Saksi dengan Terdakwa mulai renggang;

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencari tahu Keluarga Terdakwa yang sebenarnya karena Saksi tidak mau dibohongi;
- Bahwa Isteri Terdakwa bernama Mutmainang Soleman;
- Bahwa Saksi tidak memiliki anak dengan Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa tidak memiliki kartu keluarga, buku nikah ataupun akta nikah;
- Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa baru kami melakukan hubungan suami Isteri;
- Bahwa alamat Terdakwa pada KTPnya beralamat di Molingkapoto Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Isteri Terdakwa dimana saat itu Saksi menyampaikan kepada Isteri Terdakwa mengenai pinjaman uang Terdakwa kepada Saksi, namun Isteri Terdakwa mengatakan tidak mau tahu hal itu;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat ini Terdakwa dengan Isterinya baik-baik saja;
- Bahwa keseharian Terdakwa bekerja di Kantor Bapeda Gorontalo Utara dan setelah Saksi laporkan sudah dimutasikan ke Satuan Polisi Pamong Praja Gorontalo Utara sebagai Kabid Perencanaan dan Keuangan;
- Bahwa KTP Terdakwa yang di perlihatkan kepada Saksi saat itu ada 2 (dua) keduanya sama KTP Gorontalo Utara dan salah satunya Saksi pegang namun saat ini sudah hilang karena dompet Saksi pernah hilang tetapi Saksi masih memiliki fotocopy KTP milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kedua KTP milik Terdakwa tersebut alamat Gorontalo Utara dan statusnya belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat KTP Terdakwa alamat Bone Bolango;
- Bahwa pada tahun 2016 mulai ada masalah karena kebohongan Terdakwa mulai terlihat ternyata Terdakwa memiliki Isteri seorang PNS di Pemda Kabupaten Bone Bolango dan kecurigaan itu bertambah dimana pada tahun 2019 Terdakwa menyampaikan baru selesai mencoblos pemilu di Bone Bolango padahal Terdakwa memiliki KTP dan berdomisili di Gorontalo Utara sehingga Saksi bertanya ke Dinas

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Bone Bolango, ternyata benar Terdakwa juga berstatus warga Kabupaten Bone Bolango;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Arief Rahman Lasahudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi pada Polda Gorontalo yang melakukan pelaporan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada laporan dari Saksi Yunita Mahmud mengenai kepemilikan Kartu Keluarga Ganda pada tanggal 7 Agustus 2019 di Ditreskrim Polda Gorontalo selanjutnya dilakukan penyelidikan ternyata tindak pidana Administrasi Kependudukan tidak bisa di sidik oleh Krimum sehingga Saksi membuat laporan LPA ke Krimus untuk di Lidik, dan barang bukti Kartu Keluarga keluaran Gorontalo Utara dipegang Saksi Yunita Mahmud pada saat lidik awal Saksi sempat melakukan klarifikasi kepada operator Disdukcapil Kabupaten Bone Bolango dan berdasarkan barang bukti yang di perlihatkan Saksi Yunita Mahmud saat itu adalah Kartu Keluarga Gorontalo Utara dengan Kepala Keluarga Terdakwa dengan status pernikahan Belum Kawin dan ada pula Kartu Keluarga yang di keluarkan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango atas dasar itulah tim melakukan klarifikasi dan mengundang pihak Disdukcapil Bone Bolango;
- Bahwa yang lebih dulu terbit Kartu Keluarga Bone Bolango setelah itu Kartu Keluarga Gorontalo Utara;

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Kartu Keluarga Ganda yang dimiliki oleh Terdakwa setelah Saksi dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa status Kartu Tanda Penduduk Terdakwa di Bone Bolango sudah menikah sedangkan KTP Gorut belum menikah;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk yang digunakan oleh Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu KTP Bone Bolango;
- Bahwa yang tertera pada Kartu Keluarga Bone Bolango atas nama Terdakwa dimana tercantum Terdakwa sebagai Kepala Keluarga isterinya bernama Mutmainang dan ada juga anak- anaknya;
- Bahwa alasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bone Bolango saat itu karena belum online jadi saat itu belum tertata;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan kepemilikan Kartu Keluarga lebih dari satu adalah tidak dibenarkan;
- Bahwa menurut Saksi kedua Kartu Keluarga tersebut baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ataupun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sama-sama asli;
- Bahwa Saksi sempat membandingkan kedua Kartu Keluarga Gorontalo Utara dan Kartu Keluarga Bone Bolango nomor kartu keluarganya berbeda namun Kepala keluarganya sama atas nama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hasnawaty Duna, S.E dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
i		
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu tercatat penduduk di Kabupaten Bone Bolango dan di Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Kabupaten Bone Bolango sebagai staf Administrasi bagian database kependudukan;
- Bahwa di Kabuapten Bone Bolango Terdakwa memiliki Kartu Tanda Penduduk Nasional sedangkan di Gorontalo Utara Terdakwa memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki Kartu Keluarga selain yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bone Bolango;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa memiliki Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bone Bolango setelah memenuhi panggilan pihak Polda Gorontalo mewakili Dukcapil Bone Bolango;
- Bahwa saat di Polda Saksi dikonfirmasi terkait Nomor Induk Kependudukan ganda milik Terdakwa kemudian Saksi membuka database yang sudah terkonsolidasi se Indonesia sehingga dapat melakukan pencarian se Indonesia lalu Saksi mencari nama Terdakwa ternyata memiliki 2 (dua) Kartu Keluarga yaitu Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dikcapil Kabupaten Bone Bolango dan Kartu Keluarga yang diterbitkan Dikcapil Kabupaten Gorontalo Utara namun berbeda Nomor Induk Kependudukan nya serta berdasarkan histori Kartu Keluarga yang dikeluarkan Pemkab Bone Bolango Kartu Keluarga dengan NIK 7503061310090001 berdasarkan database adalah sebagai berikut:
 - Tanggal 13 Oktober 2009 penginputan data kependudukan sekaligus pencetakan Kartu Keluarga;
 - Tanggal 30 Desember 2015 perbaharuan data Kartu Keluarga, sedangkan untuk KTP Terdakwa sebagai berikut:
 - Tanggal 19 November 2009 cetak KTP Nasional;
 - Tanggal 22 Agustus 2014 perpanjang KTP Nasional;

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang lebih dulu terbit diantara kedua Kartu Keluarga tersebut adalah Kartu Keluarga di Bone Bolango yaitu pada tahun 2009 saat penginputan data pertama;
- Bahwa NIK 7503061310090001 di Bone Bolango adalah satu Kartu Keluarga terdiri dari Kepala Keluarga, Istri dan beberapa anaknya dengan status Terdakwa sudah menikah sedangkan data pada Kartu Keluarga Terdakwa di Kabupaten Gorontalo Utara NIK 7505020609170003 status Terdakwa belum menikah hanya sendiri sebagai kepala keluarga;
- Bahwa perbedaan antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional dan KTP Elektronik, dimana KTP Nasional merupakan KTP Manual sedangkan KTP Elektronik yaitu sudah dilakukan perekaman secara elektronik;
- Bahwa kedua Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah benar-benar asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa ketika diketahui ada data ganda seperti yang dilakukan Terdakwa maka Pusat akan menonaktifkan salah satu oleh KTP Elektronik;
- Bahwa apabila sudah ada penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik maka KTP Elektronik yang berlaku saat ini;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa yang berlaku saat ini KTP Elektronik sudah melakukan pindah dari Gorontalo Utara dan berdasarkan data yang ada di Bone Bolango semua datanya tidak ada yang salah semua sudah benar;
- Bahwa sebelum perekaman secara elektronik awalnya masih offline sehingga tidak diketahui ada data yang sama di Kabupaten lain;
- Bahwa pada tahun 2009 belum ada perekaman secara elektronik dan KTP Elektronik mulai perekaman tahun 2011 berlaku secara Nasional tahun 2012;
- Bahwa untuk memperoleh Kartu Keluarga harus mengisi Formulir Permohonan Kartu Keluarga yang terdiri dari biodata Pemohon bersama Anggota keluarganya apabila sudah menikah harus melampirkan fotocopy buku nikah;
- Bahwa pihak operator di Disdukcapil tidak mengetahui Pemohon jujur atau tidak dalam mengajukan permohonan Kartu Keluarga tahun 2011 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mulai dijalankan tetapi masih offline maka jika

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



ada Pemohon yang membuat Kartu Keluarga baru di Kabupaten lain maka tidak dapat di ketahui;

- Bahwa Terdakwa mengajukan pindah alamat dari Kabupaten Gorontalo Utara ke Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2021;
- Bahwa terdapat dua database kependudukan milik Terdakwa yaitu database Kependudukan di Kabuapten Bone Bolango dan database Kependudukan di Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa berdasarkan database kependudukan di Kabupaten Bone Bolango Terdakwa tidak pernah mengajukan pindah alamat dari Bone Bolango ke Gorontalo Utara;
- Bahwa seharusnya Terdakwa mengajukan surat pindah terlebih dahulu dari Bone Bolango ke tempat yang dituju sehingga data Kependudukan dari alamat asal di pindahkan ke tempat yang dituju agar tidak terjadi Nomor Induk Kependudukan ganda seperti ini;
- Bahwa pemberlakuan Kartu Keluarga (KK) Elektronik mulai tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Kusno Damiti, S.T dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Gorontalo Utara namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan permasalahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gorontalo Utara milik Terdakwa terbitnya belum kawin menurut keterangan dari Admin Data Base secara histori dalam data base sejak tahun 2010;

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Kepala Seksi Identitas Penduduk;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk yaitu KTP Gorontalo Utara dan KTP Bone Bolango saat itu Saksi sempat sandingkan kedua KTP tersebut ternyata KTP Gorontalo Utara tercantum belum kawin sedangkan KTP Bone Bolango sudah kawin;
- Bahwa apabila sudah ada penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik maka yang berlaku saat ini KTP Elektronik dan KTP yang diakui harus di cek secara online berdasarkan hasil perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
- Bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku saat ini adalah NIK yang pernah dilakukan perekaman dalam KTP Elektronik;
- Bahwa tidak dibenarkan seseorang memiliki KTP dan Kartu Keluarga ganda perbuatan tersebut diatur dalam Undng-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa berdasarkan history pada Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terdakwa tercatat sebagai Warga Gorontalo Utara dengan data sebagai berikut:
 - Tanggal 04 Oktober 2010 input awal biodata Nomor KK 7505022407090001 dengan kepala keluarga Syamsudin Buhu;
 - Tanggal 05 Mei 2011 perubahan Nomor KK dari 7505022407090001 ke nomor KK 7505020505110006 dengan kepala keluarga Yanti Anani;
 - Tanggal 14 Mei 2012 perekaman data Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dengan NIK 7505022208780002 di Kec Gentuma Raya;
 - Tanggal 03 November 2015 kepala keluarga Yanti Anani tidak aktif lagi sebagai penduduk Gorontalo Utara;
 - Tanggal 25 Agustus 2016 percetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik baru dengan status belum kawin;

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Mei 2017 percetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik karena rusak dengan status belum kawin;
 - Tanggal 31 Mei 2017 perubahan biodata tanggal lahir dari 22-08-1978 menjadi 22-08-1972;
 - Tanggal 06 September 2017 perubahan perubahan nama orang tua (Nama ibu dari Patma menjadi Sartini Rohani Nama ayah dari HJNH menjadi Akuba Pango;
 - Tanggal 06 September 2017 perubahan status kawin dengan no buku nikah :94/04/VII/2000 tgl perkawinan 08-07-2000;
 - Tanggal 06 September 2017 pencetakan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor Kartu Keluarga 7505020609170003;
- Bahwa saat penginputan awal tahun 2010 Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan persyaratan apa sehingga menjadi Anggota Keluarga Penduduk Gorontalo Utara;
- Terhadap kedua Kartu Keluarga yang diperlihatkan di persidangan adalah Asli keduanya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa untuk menumpang Kartu Keluarga persyaratannya adalah Kartu Keluarga (KK) lama yang asli KK yang ditumpang yang asli dan Surat Keterangan Pindah datang bagi penduduk yang pindah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ervinani, S.Kom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli di hadirkan dipersidangan terkait adanya kepemilikan data ganda yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa jabatan Ahli sebagai Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo;

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa proses pencatatan sipil di administrasi kependudukan tergantung dokumen yang akan dikeluarkan;
- Bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan administrasi kependudukan seperti KTP, KK, akta perkawinan, akta kelahiran, akta kematian, biodata, perkawinan, surat pindah, akta perceraian, akta pengangkatan anak dan lain-lain;
- Bahwa bilamana warga tersebut sudah memiliki KTP Elektronik ada aplikasi untuk pencarian dan akan terbaca dalam system Elektronik;
- Bahwa setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) NIK dan 1 (satu) KTP;
- Bahwa 1 (satu) KTP, 1 (satu) NIK selain dalam KTP, ada didalam Kartu Keluarga serta pada Akta Kelahiran, data ini akan terbaca di aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);
- Bahwa syarat mutasi atau perpindahan harus ada Dokumen SKPWN (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) dari pihak Dukcapil asal yang akan diserahkan nanti ke Dukcapil daerah yang dituju;
- Bahwa SKPWN (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) diproses dalam aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) tetapi sebelumnya ada permohonan dari Pemohon langsung;
- Bahwa sebelumnya Pemohon mengisi formulir daerah asal, tujuannya kemana, melampirkan KK, KTP, lalu diserahkan ke operator untuk pengimputan, lalu operator mengeluarkan SKPWN (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia), setelah itu diserahkan kepada Pemohon SKPWN tersebut;
- Bahwa bilamana sudah ada KK yang terbaru, maka KK yang sebelumnya tidak berlaku lagi;
- Bahwa tergantung laporan, Capil hanya untuk mencatat sesuai laporan yang ada pengimputan awal itu harus ada permohonan formulir dari Desa;
- Bahwa kami mengacu pada NIK Elektronik;
- Bahwa untuk mendapatkan NIK Elektronik, dapat mengecek Sidik Jari yang bersangkutan dari aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam KTP Elektronik hanya ada data single yang bersangkutan, tidak ada data-data yang lain, satu NIK, satu KTP;
- Bahwa bilamana yang bersangkutan sudah memiliki NIK Elektronik, otomatis NIK yang bukan Elektronik pada system akan terbaca ganda sehingga akan terhapus dengan sendirinya NIK yang bukan Elektronik;
- Bahwa yang falid adalah NIK Elektronik;
- Bahwa sepengetahuan Ahli kedua bukti surat Kartu Keluarga yang diperlihatkan dalam persidangan adalah produk Disdukcapil dan mengikat semua data-datanya keduanya asli bedanya hanya di NIK saja;
- Bahwa dari kedua Kartu Keluarga tersebut yang dapat digunakan Kartu Keluarga Elektronik;
- Bahwa NIK bisa terjadi perubahan karena dulu pada aplikasi SIAK masih bisa mengupload masing-masing setiap Kabupaten-Kota jadi disaat penginputan pertama biodata itu akan tercipta NIK sesuai dengan Kabupaten-Kota dimana Kode Wilayah Kabupaten Gorut 505 sedangkan Kode Wilayah Kabupaten Bone Bolango 503 sesuai Capil masing-masing ada kode wilayahnya;
- Bahwa pada intinya yang bersangkutan apabila telah memiliki Kartu Keluarga Elektronik apapun perubahan datanya NIKnya tetap tidak berubah;
- Bahwa sejak tahun 2019 produk Kartu Keluarga yang lama tidak berlaku lagi;
- Bahwa alur keluarnya Kartu Keluarga awalnya yang bersangkutan melapor di Desa bahkan ke RT/RW bilamana yang bersangkutan belum memiliki data sama sekali, di Desa yang bersangkutan mengisi formulir F-1.01 nanti ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah untuk dikirim ke Disdukcapil Kabupaten atau Kota;
- Bahwa aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) mulai berlaku awal tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2019 Kartu Keluarga sudah ada barcodenya sedangkan tahun sebelumnya masih manual;
- Bahwa Ahli sebagai Administrasi Kependudukan dalam hal tata cara pendaftaran;
- Bahwa NIK elektronik di Gorut di haruskan pindah karena saat ini mengacunya ke NIK elektronik mau tidak mau NIK elektronik yang harus digunakan karena NIK

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lama sudah tidak valid tidak berlaku lagi NIK di Bone Bolango dan sudah terhapus;

- Bahwa apabila sudah memiliki NIK Elektronik secara otomatis NIK yang lama terhapus;
- Bahwa sistem yang lama tidak akan dapat terlacak oleh NIK Elektronik;
- Bahwa benar yang bersangkutan yang menyatakan demikian karena yang bersangkutan lebih dulu mengisi formulir F-1.01 bukan hanya formulir itu dilampirkan tetapi harus ada dokumen-dokumen lainnya yang mengikuti, contoh melampirkan ijazah terakhir Pemohon;
- Bahwa hal tersebut wajib mencantumkan karena kami di Capil tugasnya hanya mencatat dan mengimput, harus ada dasar di dalam tata cara pengisian formulir F-1.01 tersebut;
- Bahwa ketika Pemohon itu pindah ke tempat wilayah lain, cukup hanya melampirkan Kartu Keluarga atau KTP, dan tidak harus melampirkan, Ijazah, Akta nikah, akta kelahiran anak;
- Bahwa harus ada bukti fisiknya yang dilampirkan;
- Bahwa saat ini rata-rata Penduduk sudah terintegrasi semuanya;
- Bahwa untuk tata cara pengimputan barcode, bilamana penduduk itu tidak punya data harus melalui beberapa tahapan yaitu mengecek nama yang bersangkutan nama orang tuanya, bila tidak ketemu mengecek sidik jari yang bersangkutan, bila tidak ketemu lagi, mengisi formulir pendaftaran melalui Desa;
- Bahwa jika terjadi hal seperti ini yang disalahkan yaitu yang bersangkutan/ atau Pemohon karena kami di Capil hanya mengimput data sesuai yang di masukkan oleh Pemohon untuk kebenarannya kami tidak bisa mengecek langsung dilapangan apakah benar Pemohon ini sudah menikah atau belum;
- Bahwa apabila ada data yang keliru maka pemohon diwajibkan untuk memperbaiki data yang ada dan menyampaikan data apa adanya harus ada kejujuran dari pemohon Kartu Keluarga tersebut;
- Bahwa bisa dimungkinkan ada kesalahan dalam pengetikan ataupun pengimputan data yang dilakukan oleh Petugas Dukcapil;

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila ingin mencari letak kesalahannya dimana harus dilihat dari formulir pengajuannya apakah kesalahan dari pemohon atau kesalahan penginputan dari operator;
- Bahwa jika terjadi kesalahan pengetikan atau pengimputan data yang tidak sesuai, maka pemohon kembali lagi ke Dukcapil untuk diperbaiki operator;
- Bahwa sebelum tahun 2019 untuk perubahan data penduduk harus minta pengantar dari RT dan RW tempat tinggal selanjutnya di Disdukcapil harus membuat Surat Pernyataan perubahan data dan pemohon menandatangani diatas materai;
- Bahwa SIAK KTP mulai berlaku sejak tahun 2010 sedangkan Kartu Keluarga barcode mulai berlaku sejak tahun 2019 dan sejak berlakunya Kartu Keluarga barcode maka data-data sudah sistem komputerisasi;
- Bahwa tidak ada jangka waktu yang di berikan untuk memperbaiki ketika ada kesalahan identitas Pemohon di dalam Kartu Keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kartu Keluarga milik Terdakwa terbit sudah SIAK tetapi masih system di server masing-masing manual;
- Bahwa seseorang sudah tercatat di satu Kabupaten tidak akan terdeteksi bila yang bersangkutan bermohon lagi ke Kabupaten lain kecuali yang bersangkutan telah melakukan perekaman elektronik dapat terbaca pada aplikasi SIAK;
- Bahwa saat itu belum ada pengawasannya terkait kepemilikan Kartu Keluarga ganda;
- Bahwa bila ada Kartu Keluarga yang terbit pastinya ada pemohonnya, ada dokumen, ada permohonan dari Desa;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa dokumen History Biodata atas nama Apris Pango Nomor : 470/DUKCAPIL/133/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang diterbitkan Disdukcapil Pemkab Gorontalo Utara, maka Ahli dapat menguraikan sebagai berikut:
 - 04-10-2010,00:00:00 input awal biodata pada no KK 7505022407090001 dengan kepala keluarga Syamsudin Buhu;

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05-05-2011,15:20:03 perubahan nomor KK dari 7505022407090001 ke nomor KK 7505020505110006 dengan kepala keluarga Yanti Anani;
 - 14-05-2012,07:00:00 perekaman data KTP-el dengan NIK 7505022208780002 di Kec Gentuma Raya;
 - 03-11-2015,10:02:17 kepala keluarga Yanti Anani tidak aktif lagi sebagai penduduk Gorontalo Utara;
 - 25-08-2016,14:11:18 percetakan KTP-el baru dengan status belum kawin;
 - 31-05-2017 13:18:56, percetakan KTP-el karena rusak dengan status belum kawin;
 - 31-05-2017 14:17:41, perubahan biodata tanggal lahir dari 22-08-1978 menjadi 22- 08-1972;
 - 06-09-2017 11:55:22, perubahan nama orang tua Nama ibu dari PATMA menjadi SARTIN ROHANI Nama ayah dari HJNH menjadi AKUBA PANGO
 - 06-09-2017 11:58:59, perubahan KK dari 7505020505110006 ke no KK 7505020609170003 dengan status kepala keluarga;
 - 00-09-2017 13:42:31, perubahan status kawain dengan no buku nikah : 94/04/VI/2000 tgl perkawinan 08-07-2000;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Dokumen foto layar SIAK atas nama Apris Pango yang telah dilegalisasi Nomor 2512/DKCS-BB/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Bone Bolango, maka Ahli dapat menguraikan sebagai berikut:
- Nomor Kartu Keluarga : 7503061310090001;
 - Nama Kepala Keluarga : Apris Pango;
 - Anggota Keluarga : Mutmainang Soleman (Isteri), Diaz Regina Shafira, Putri Balqis Aulia, Rifky Adriansyah Pango (Anak);
- Bahwa apabila yang bersangkutan belum melakukan NIK elektronik, saat itu masih berlaku walaupun sudah ada NIK elektronik, yang lainnya sudah gugur dengan sendirinya;

2. Yunus Hunawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli di hadirkan dipersidangan terkait adanya kepemilikan data ganda yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa Jabatan Ahli sebagai Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam kasus ini ada 1 (satu) orang memiliki 2 (dua) Kartu Keluarga apabila dengan sistem lama kedua Kartu Keluarga tersebut berlaku namun apabila sudah perekaman elektronik maka salah satu akan sendirinya terhapus;
- Bahwa Kartu Keluarga yang dipakai adalah Kartu Keluarga yang terakhir di terbitkan;
- Bahwa kedua Kartu Keluarga tersebut keduanya masih manual dengan menggunakan sistem tandatangan;
- Bahwa kedua Kartu Keluarga tersebut masih berlaku;
- Bahwa kepada KTP elektronik, 1 (satu) NIK, 1 (satu) KTP dan 1 (satu) identitas;
- Bahwa Kartu Keluarga tahun 2015 masih manual belum perekaman otomatis data-datanya tidak berlaku lagi sedangkan Kartu Keluarga tahun 2017 sudah elektronik;
- Bahwa perekaman tersebut dilihat dari kode 7505 sudah terekam secara elektronik, sedangkan kode 7503 belum elektronik secara administrasi Kartu Keluarga tahun 2015 gugur dengan sendirinya karena sudah menggunakan KTP elektronik;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut Terdakwa berkewajiban untuk dapat menyatakan statusnya Terdakwa sama sebagai mana di dalam Kartu Keluarga, seharusnya disertakan dokumen seperti pengantar dari Desa, buku nikah;
- Bahwa yang memberitahukan Pemohon kepada Dukcapil walupun sudah di lakukan secara elektronik;
- Bahwa menurut Ahli yang falid yaitu elektronik falid secara data;

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika keluar 2 (dua) produk Kartu Keluarga seperti ini seharusnya ditarik salah satunya yaitu Kartu Keluarga yang lama karena sudah menggunakan system elektronik;
- Bahwa dengan adanya sistem elektronik data manual akan terhapus dengan sendirinya;
- Bahwa 7503 dan 7505 adalah merupakan kode wilayah;
- Bahwa apabila dalam salah satu Kartu Keluarga pindah, maka dengan KTP Elektronik secara otomatis berpindah;
- Bahwa bila seseorang pindah alamat maka seharusnya NIK nya dibawa ke alamat yang baru, NIK itu seumur hidup sehingga NIK tidak dapat berubah;
- Bahwa tidak ada kode khusus tetapi dapat diketahui Pemohon sudah merekam pada KTP elektronik;
- Bahwa perekaman elektronik berlaku pada tahun 2010 baik KTP maupun KK;
- Bahwa terjadinya Kartu Keluarga ganda kemungkinan ada kesalahan penginputan data;
- Bahwa apabila yang bersangkutan sudah perekaman KTP elektronik, 1 (satu) NIK, 1 (satu) KTP pasti yang lain gugur dengan sendirinya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pengumuman pendaftaran calon Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dalam rangka Pilkada Serentak Gelombang Kedua tahun 2018 di Kabupaten Gorontalo Utara;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) pada pemilihan kepada Desa serentak gelombang kedua tingkat Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Data Nomor: 140/Molsel/513/IX/2020 tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah Administrasi Kependudukan atas dua Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki Kartu Keluarga di Kabupaten Bone Bolango, kemudian setelah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Gorontalo Utara untuk memenuhi persyaratan kepegawaian di Kabupaten Gorontalo Utara, maka Terdakwa membuat Kartu Keluarga dengan menumpang di salah satu warga Gorontalo Utara, Terdakwa pindah hanya sendiri sedangkan Isteri dan Anak Terdakwa masih dalam Kartu Keluarga di Bone Bolango, lalu tahun 2014 Terdakwa mendaftar sebagai Anggora Keluarga Samsudin Hubu di Gorontalo Utara, selanjutnya Terdakwa menumpang sebagai Anggota Keluarga dalam Kartu Keluarga Yanti Anani, dan terakhir waktu pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional Terdakwa mendaftar di Kabupaten Gorontalo Utara dan memang sejak awal NIK dan status nikah Terdakwa sudah salah, namun dari Dinas Dukcapil Gorontalo Utara menyampaikan harus ada dokumen perbaikan dari Desa, Terdakwa pernah komplain namun dari Disdukcapil Gorontalo Utara menyampaikan pakai saja dulu KTP tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta untuk melakukan perbaikan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang salah tersebut namun dari Dukcapil mengatakan pakai dulu karena blangkonya masih kosong dan selama Terdakwa pakai aman-aman saja tidak ada masalah;
- Bahwa yang benar Terdakwa sudah menikah namun Terdakwa juga memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berstatus belum menikah karena kesalahan dari operator;
- Bahwa seingat Terdakwa yang lebih dulu terbit Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebelum menikah tetapi Terdakwa lupa tahun berapa;
- Bahwa KTP telah menikah setelah Terdakwa pindah kembali lagi ke Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Kartu Keluarga Terdakwa di Bone Bolango menggunakan KTP yang lama yaitu tahun 2009 statusnya sudah menikah;

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya tahun 2009 mendaftar PNS di Kabupaten Gorontalo Utara menggunakan KTP Bone Bolango karena Terdakwa telah bekerja dan berdomisili di Gorontalo Utara sehingga Terdakwa membuat KTP di Gorontalo Utara dengan status belum menikah;
- Bahwa NIK Terdakwa di Bone Bolango dengan NIK Terdakwa di Gorontalo Utara tidak sama, berbeda;
- Bahwa dengan menggunakan KTP di Gorontalo Utara tersebut Terdakwa membuat Kartu Keluarga di Gorontalo Utara;
- Bahwa Terdakwa memiliki dua Kartu Keluarga sebenarnya untuk kebutuhan administrasi kantor saja pada saat Terdakwa terima KTP awal di Gorontalo Utara status pernikahan Terdakwa sudah salah bahkan tahun kelahiran Terdakwa salah tercantum tahun 1978 seharusnya tahun 1972 dan menurut Disdukcapil Gorontalo Utara kesalahan tersebut bersumber dari Desa tetapi di pakai dulu nanti sudah ada blangko diperbaharui selang waktu berjalan Terdakwa sudah lupa karena memang tidak ada masalah hanya untuk kebutuhan administrasi kantor saja, bukan untuk keperluan yang lain;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Yunita Mahmud, pernah sama-sama untuk menikah dibawah tangan;
- Bahwa status Saksi Yunita Mahmud saat itu adalah seorang janda;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Yunita Mahmud masih single;
- Bahwa Saksi Yunita Mahmud melihat sendiri KTP Terdakwa dengan status belum menikah dan mengambil fotocopi Kartu Keluarga Terdakwa di mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa Saksi Yunita Mahmud mengambil Kartu Keluarga milik Terdakwa yang di Gorontalo Utara atau yang di Bone Bolango karena kedua Kartu Keluarga itu ada di dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa Kartu Keluarga tersebut hanya berupa fotocopi Terdakwa simpan di mobil agar tidak bolak-balik mengambil dari rumah jika dibutuhkan;
- Bahwa pada saat ada laporan ke Pihak Kepolisian, Terdakwa baru menyadari bahwa ada Kartu Keluarga milik Terdakwa berada di tangan Saksi Yunita Mahmud;

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Yunita Mahmud mengambil Kartu Keluarga milik Terdakwa, status hubungan Terdakwa dengan Saksi Yunita Mahmud berstatus Isteri siri;
- Bahwa dari awal Terdakwa tidak menyadari Kartu Keluarga tersebut diambil oleh Saksi Yunita Mahmud karena saat itu banyak fotocopy Kartu keluarga didalam mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Saksi Yunita Mahmud tidak ada kesepakatan apa- apa hanya untuk sah menurut agama saja;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polda Gorontalo terkait kepemilikan Kartu Kelarga yang ganda;
- Bahwa sebenarnya sebelum menikah Saksi Yunita Mahmud telah mengetahui Terdakwa sudah punya Keluarga Isteri dan Anak sehingga dari Saksi Yunita Mahmud tidak menuntut apapun;
- Bahwa Kartu Keluarga yang digunakan Terdakwa saat ini adalah Kartu Keluarga Bone Bolango;
- Bahwa Kartu Keluarga yang terbitan Gorontalo Utara adalah Kartu Keluarga Tunggal dalam Kartu Keluarga tersebut hanya nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Kartu Keluarga yang di perlihatkan di persidangan sebagai alat bukti ada perbaikannya yang Terdakwa pegang, sehingga Kartu Keluarga Terdakwa ada 3 (tiga) yaitu 2 (satu) di Gorontalo Utara dan 1 (satu) di Bone Bolango;
- Bahwa yang lebih dahulu terbit adalah Kartu Keluarga yang statusnya belum kawin;
- Bahwa sudah lupa kapan melakukan pernikahan siri dengan Saksi Yunita Mahmud;
- Bahwa lebih dulu status Terdakwa belum kawin dari pada Terdakwa melangsungkan pernikahan siri;
- Bahwa Kartu Keluarga Gorontalo Utara dengan status belum kawin yang Terdakwa gunakan untuk menikah siri;
- Bahwa tahun 2013 Terdakwa membuat KTP di Gorontalo Utara dasar itu turunannya ke Kartu Keluarga dan Terdakwa membuat KTP tersebut untuk keperluan

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kantor Terdakwa, setelah terbit KTP di lampirkan untuk kepentingan kantor;

- Bahwa dalam PUPNS diperlukan KTP dan Kartu Keluarga sehingga Terdakwa membuat KTP dan Kartu Keluarga di Gorontalo Utara;
- Bahwa sebenarnya tidak ada masalah apabila dala PUPNS Terdakwa PNS di Gorontalo Utara namun KTP di Bone Bolango tetapi saat itu KTP Terdakwa di Bone Bolango sudah mati Terdakwa tidak perpanjang lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak perpanjang KTP Bone Bolango karena Terdakwa mencaftar sebagai calon PPK yang harus memiliki KTP Gorontalo Utara Terdakwa sengaja membuat KTP dan Kartu Keluarga Gorontalo Utara untuk mendaftar;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Disdukcapil Gorontalo Utara untuk merubah data Terdakwa yang salah namun saat itu habis blangkonya kosong;
- Bahwa masalah ini muncul karena Kartu Keluarga;
- Bahwa dasar Saksi Yunita Mahmud melaporkan Terdakwa mengenai asal-usul perkawinan di laporkan ke Polda ke bagian Pidana Umum, namun setelah di cek ternyata ada pemalsuan, makanya yang membuat laporan bukan Saksi Yunita Mahmud tetapi Anggota Polda yang membuat laporan Atas Nama Saksi Arief Rahman Lasanudin;
- Bahwa menurut Petugas Dukcapil, NIK yang Terdakwa gunakan saat ini, NIK yang dari Gorontalo Utara bisa dibawa ke Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana NIK yang di Bone Bolango tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat ini menggunakan NIK Gorontalo Utara karena Terdakwa melakukan perekaman KTP Elektronik di Gorontalo Utara;
- Bahwa isteri Terdakwa mengetahui permasalahan ini namun Isteri Terdakwa tidak mau ambil pusing dengan masalah ini;
- Bahwa Terdakwa pindah Kartu Keluarga lagi ke Bone Bolango pada tahun 2019 setelah masalah ini dilaporkan ke Polda Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
i		
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa pada tahun 2009 membuat Kartu Keluarga di Bone Bolango dengan 4 (empat) anggota dimana Terdakwa sebagai Kepala Keluarga, Mutmainang Soleman sebagai Isteri dan di tambah anggota 2 (dua) anak Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pindah ke Gorontalo Utara dimana saat itu Terdakwa menjadi Anggota Keluarga Syamsudin Buhu;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat Surat Pindah dari Bone Bolango untuk pindah ke Gorontalo Utara dan hanya mengisi formulir;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mencabut Kartu Keluarga Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa keluar dari Kartu Keluarga Bone Bolango tidak melapor ke Dukcapil Bone Bolango;
- Bahwa pada tahun 2015 Yanti Anani selaku Kepala Keluarga, tidak aktif lagi sebagai penduduk Gorontalo Utara;
- Bahwa Terdakwa tahun 2021 pindah lagi ke Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa tahun 2019 apakah mencoblos di Gorontalo Utara atau di Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa pada saat memperbaiki data namun saat itu blangko masih kosong dan Terdakwa tidak mengetahui kapan blangko itu ada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sampai kapan blangko kosong karena Terdakwa tidak pernah datang lagi ke Disdukcapil Gorontalo Utara;
- Bahwa Terdakwa membuat kembali KTP di Gorontalo Utara tahun 2015 berubah NIK status juga berubah menikah;
- Bahwa waktu itu ada pemilihan calon PPK untuk Pemilihan Kepala Desa tahun 2018, Terdakwa mencalonkan diri dengan syarat KTP dan Kartu Keluarga harus berdomisili di Gorontalo Utara;
- Bahwa pendaftaran calon PPK tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa pada saat itu Isteri dan Anak Terdakwa tidak pindah ke Gorontalo Utara namun tidak ada Kartu Keluarga penggantinya karena Terdakwa tidak mengajukan surat pindah dari Bone Bolango;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih menggunakan KTP Nasional;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena memiliki 2 (dua) Kartu Keluarga;

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar dokumen berupa kartu keluarga nomor :7505020609170003, dikeluarkan tanggal 6-09-2017 di Gorontalo utara, Atas Nama Kepala keluarga Apris Pango;
2. 1 (satu) lembar dokumen berupa kartu keluarga nomor :7503061310090001, dikeluarkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Bone Bolango, Atas Nama Kepala keluarga Apris Pango, tanggal 30-12-2015;
3. 2 (dua) lembar histori biodata Atas Nama Apris Pango;
4. 3 (tiga) lembar histori biodata Atas Nama Apris Pango;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti san surat yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait masalah Administrasi Kependudukan atas 2 (dua) Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Terdakwa;
2. Bahwa masalah memalsukan surat atau dokumen Administrasi Kependudukan atas 2 (dua) Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 11.00 WITA di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara di Desa Malingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwa awalnya pada tanggal 8 Juli 2000 Terdakwa yang merupakan PNS Kabupaten Gorontalo Utara menikah secara resmi dengan Saksi Mutmainang Soleman di Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, dari pernikahan tersebut pada tanggal 13 Oktober 2009 Terdakwa mengajukan pembuatan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango sehingga terbit Kartu Keluarga nomor 7503022407090001 dengan Kepala Keluarga Apris Pango tanggal 13 Oktober 2009;
4. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2010 Terdakwa mendatangi Kantor Disdukcapil Gorontalo Utara di Desa Malingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara untuk mengajukan pembuatan Kartu Keluarga sebagai warga Gorontalo Utara

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



dengan menjadi anggota keluarga dari pada Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Syamsudin Buhu warga Gorontalo Utara, dengan maksud untuk memenuhi administrasi PNS di Kabupaten Gorontalo Utara sehingga terbit Kartu Keluarga nomor 7505022407090001 tanggal 04 Oktober 2010 dimana Terdakwa terdaftar sebagai anggota keluarga dan warga Gorontalo Utara tanpa mengajukan surat pindah dari Kabupaten Bone Bolango;

5. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2011 Terdakwa mendatangi Kantor Disdukcapil Gorontalo Utara untuk melakukan perubahan data Kartu Keluarga dari nomor 7505022407090001 ke Kartu Keluarga nomor 7505020505110006 dengan Kepala Keluarga Yanti Anani dimana Terdakwa terdaftar sebagai Anggota Keluarga dan warga Gorontalo Utara;

6. Bahwa pada tahun 2014 Saksi Yunita Mahmud yang merupakan PNS Kabupaten Bone Bolango berkenalan dengan Terdakwa pada kegiatan kantor di Surabaya;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yunita Mahmud melanjutkan komunikasi sampai di Gorontalo karena kedekatan tersebut sehingga Terdakwa yang saat itu memiliki KTP dengan status belum kawin diperlihatkan kepada Saksi Yunita Mahmud;

8. Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Yunita Mahmud bahwa Terdakwa saat itu sedang dalam pengurusan cerai dengan isteri Terdakwa orang Surabaya, Selanjutnya pada tanggal 12 November 2015 Terdakwa dan Saksi Yunita Mahmud memutuskan untuk menikah siri karena alasan Terdakwa masih dalam proses cerai;

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan perubahan data Kartu Keluarga ke Disdukcapil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 30 Desember 2015 karena penambahan anggota keluarga dari Kartu Keluarga Nomor 75003061310090001 tanggal 13 Oktober 2009 sehingga diterbitkan Kartu Keluarga Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503061310090001 tanggal 30 Desember 2015;

10. Bahwa kemudian pada tanggal 06 September 2017 Terdakwa mendatangi Kantor Disdukcapil Gorontalo Utara di Desa Malingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan perubahan Kartu Keluarga

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nomor 7505020505110006 dengan nama kepala keluarga Yanti Anani dan Terdakwa terdaftar sebagai anggota keluarganya karena Yanti Anani pindah alamat sehingga terbit Kartu Keluarga Kabupaten Gorontalo Utara nomor 7505020609170003 tanggal 06 September 2017;

11. Bahwa Terdakwa ketahui Terdakwa masih terdaftar sebagai kepala keluarga dalam Kartu Keluarga Kabupaten Bone Bolango 7503061310090001 tanggal 30 Desember 2015 dengan status perkawinan Kawin namun Terdakwa mendaftarkan diri pada Kartu Keluarga Kabupaten Gorontalo Utara nomor 7505020609170003 tanggal 06 September 2017 dengan status perkawinan Belum Kawin;

12. Bahwa karena hubungan antara Saksi Yunita Mahmud dengan Terdakwa sering bertengkar menyebabkan hubungan keduanya semakin merenggang, lalu Saksi Yunita Mahmud mengetahui bahwa KTP dan Kartu Keluarga milik Terdakwa yang diketahuinya terdaftar sebagai warga Kabupaten Gorontalo Utara ternyata terdaftar juga sebagai warga Kabupaten Bone Bolango sehingga pada tanggal 09 Agustus 2019 Saksi Yunita Mahmud melaporkan ke Mapolda Gorontalo;

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa yang terdaftar sebagai Kepala Keluarga lebih dari satu Kartu Keluarga yaitu sebagai Kepala Keluarga dan warga Kabupaten Bone Bolango dengan nomor Kartu Keluarga 7503061310090001 tanggal 30 Desember 2015 dengan status perkawinan Kawin dan Kepala Keluarga dan warga Kabupaten Gorontalo Utara dengan nomor Kartu Keluarga 7505020609170003 tanggal 06 September 2017 dengan status perkawinan Belum Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Penduduk;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK, atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) yaitu Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penduduk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap penduduk ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu Apris Pango, S.E adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, sehingga menurut Majelis Hakim dimana Terdakwa dapat

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
i	t	
s	a	



mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan sengaja”. Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah maksud atau niat yang oleh pembentuk Undang-undang dipergunakan sebagai suatu pedoman atau tanda untuk mengatakan adanya kesengajaan yang oleh Memorie Van Toolicting (MVT) yang mengartikan kesengajaan (Opzet) harus menghendaki dan mengetahui atau mengerti akibat dari perbuatan (Willens On Wetens);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toolicting (MVT) dapat diketahui bahwa sengaja itu ada apabila si pembuat kejahatan (si pelaku) menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan. Sedangkan di dalam Ilmu Hukum Pidana, kesengajaan (Opzet) dapat timbul dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan (Opzet Als Oogmerk) ini diartikan bahwa si pelaku menghendaki tujuan dari perbuatan yang dilakukan;
- Kesengajaan sebagai suatu keinsafan kepastian, dalam hal ini si pelaku tidak menghendaki timbul akibat dari perbuatannya, namun si pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya pasti ada;
- Kesengajaan dengan keinsafan adanya kemungkinan, dalam hal ini si pelaku menginsafi bahwa selain daripada akibat yang mungkin timbul kemungkinan juga menimbulkan akibat yang lain;

Menimbang, bahwa yang jelas untuk pemenuhan unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas kehendaknya dan mengenai akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu telah dikehendaki oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa apabila maksud tersebut dalam pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan khususnya keterangan Saksi Yunita Mahmud, S.Pd, Saksi Arief Rahman Lasanudin, Saksi Hasnawaty Duna, S.E, dan Saksi Kusno Damiti, S.T, keterangan Ahli Ervinani, S.Kom dan Ahli Yunus Hunawa, dan keterangan Terdakwa, bahwa benar hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 WITA di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara di Desa Malingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, telah terjadi pemalsuan surat atau dokumen Administrasi Kependudukan atas 2 (dua) Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Terdakwa, dimana kejadian tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Juli 2000 Terdakwa yang merupakan PNS Kabupaten Gorontalo Utara menikah secara resmi dengan Saksi Mutmainang Soleman di Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, dari pernikahan tersebut pada tanggal 13 Oktober 2009 Terdakwa mengajukan pembuatan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango sehingga terbit Kartu Keluarga nomor 7503022407090001 dengan Kepala Keluarga Apris Pango tanggal 13 Oktober 2009;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2010 Terdakwa mendatangi Kantor Disdukcapil Gorontalo Utara di Desa Malingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara untuk mengajukan pembuatan Kartu Keluarga sebagai warga Gorontalo Utara dengan menjadi anggota keluarga dari pada Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Syamsudin Buhu warga Gorontalo Utara, dengan maksud untuk memenuhi administrasi PNS di Kabupaten Gorontalo Utara sehingga terbit Kartu Keluarga nomor 7505022407090001 tanggal 04 Oktober 2010 dimana Terdakwa terdaftar sebagai anggota keluarga dan warga Gorontalo Utara tanpa mengajukan surat pindah dari Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2011 Terdakwa mendatangi Kantor Disdukcapil Gorontalo Utara untuk melakukan perubahan data Kartu Keluarga dari nomor 7505022407090001 ke Kartu Keluarga nomor 7505020505110006 dengan Kepala Keluarga Yanti Anani dimana Terdakwa terdaftar sebagai Anggota Keluarga dan warga Gorontalo Utara;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi Yunita Mahmud yang merupakan PNS Kabupaten Bone Bolango berkenalan dengan Terdakwa pada kegiatan kantor di Surabaya;

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yunita Mahmud melanjutkan komunikasi sampai di Gorontalo karena kedekatan tersebut sehingga Terdakwa yang saat itu memiliki KTP dengan status belum kawin diperlihatkan kepada Saksi Yunita Mahmud;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Yunita Mahmud bahwa Terdakwa saat itu sedang dalam pengurusan cerai dengan isteri Terdakwa orang Surabaya, Selanjutnya pada tanggal 12 November 2015 Terdakwa dan Saksi Yunita Mahmud memutuskan untuk menikah siri karena alasan Terdakwa masih dalam proses cerai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan perubahan data Kartu Keluarga ke Disdukcapil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 30 Desember 2015 karena penambahan anggota keluarga dari Kartu Keluarga Nomor 75003061310090001 tanggal 13 Oktober 2009 sehingga diterbitkan Kartu Keluarga Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503061310090001 tanggal 30 Desember 2015;
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 September 2017 Terdakwa mendatangi Kantor Disdukcapil Gorontalo Utara di Desa Malingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan perubahan Kartu Keluarga dari nomor 7505020505110006 dengan nama kepala keluarga Yanti Anani dan Terdakwa terdaftar sebagai anggota keluarganya karena Yanti Anani pindah alamat sehingga terbit Kartu Keluarga Kabupaten Gorontalo Utara nomor 7505020609170003 tanggal 06 September 2017;
- Bahwa Terdakwa ketahui Terdakwa masih terdaftar sebagai kepala keluarga dalam Kartu Keluarga Kabupaten Bone Bolango 7503061310090001 tanggal 30 Desember 2015 dengan status perkawinan Kawin namun Terdakwa mendaftarkan diri pada Kartu Keluarga Kabupaten Gorontalo Utara nomor 7505020609170003 tanggal 06 September 2017 dengan status perkawinan Belum Kawin;
- Bahwa karena hubungan antara Saksi Yunita Mahmud dengan Terdakwa sering bertengkar menyebabkan hubungan keduanya semakin merenggang, lalu Saksi Yunita Mahmud mengetahui bahwa KTP dan Kartu Keluarga milik Terdakwa yang diketahuinya terdaftar sebagai warga Kabupaten Gorontalo Utara ternyata terdaftar

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebagai warga Kabupaten Bone Bolango sehingga pada tanggal 09 Agustus 2019 Saksi Yunita Mahmud melaporkan ke Mapolda Gorontalo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa yang terdaftar sebagai Kepala Keluarga lebih dari satu Kartu Keluarga yaitu sebagai Kepala Keluarga dan warga Kabupaten Bone Bolango dengan nomor Kartu Keluarga 7503061310090001 tanggal 30 Desember 2015 dengan status perkawinan Kawin dan Kepala Keluarga dan warga Kabupaten Gorontalo Utara dengan nomor Kartu Keluarga 7505020609170003 tanggal 06 September 2017 dengan status perkawinan Belum Kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yaitu Terdakwa telah dengan sadar bermohon penerbitan Kartu Keluarga ke Disdukcapil Kabupaten Gorontalo Utara dengan menumpang sebagai Anggota Keluarga pada Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syamsudin Hubu pada tahun 2010 sehingga terbit Kartu Keluarga Nomor 7505022407090001 tanggal 04 Oktober 2010, padahal Terdakwa sendiri mengetahui bahwa Terdakwa merupakan Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga nomor 7503022407090001 dengan Kepala Keluarga Apris Pango tanggal 13 Oktober 2009 di Kabupaten Bone Bolango, tanpa membuat Surat Keterangan Pindah WNI sehingga mengakibatkan Terdakwa memiliki dua Database Kependudukan yaitu di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara, dan menjadi sebab Terdakwa selanjutnya membuat Kartu Keluarga Tunggal di Kabupaten Gorontalo Utara, dan pada akhirnya Terdakwa memiliki Kartu Keluarga lebih dari satu, dengan tujuan yang sudah dikehendaki oleh Terdakwa yaitu untuk pengurusan Terdakwa sebagai PNS di Kabupaten Gorontalo Utara, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		



Ad.3. Mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK, atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) yaitu Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sedangkan Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, pendapat Ahli dan barang bukti serta bukti surat yang telah diberikan dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum yakni Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Yunita Mahmud Dan Saksi Arief Rahman Lasanudin menerangkan bahwa benar Terdakwa memiliki Kartu Keluarga lebih dari satu yaitu di Kabupaten Bone Bolango dan di Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi Yunita Mahmud memegang salah satu Kartu Keluarga dan Fotocopy KTP milik Terdakwa di Kabupaten Gorontalo Utara yang dijadikan barang bukti di persidangan dengan status perkawinan belum kawin sehingga atas dasar itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Yunita Mahmud jika Terdakwa saat itu belum menikah;

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkataan dan bukti dari Terdakwa tersebut Saksi Yunita Mahmud masih tidak percaya, karena mengingat usia Terdakwa sehingga Saksi Yunita Mahmud mendesak bertanya kepada Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa mengaku sudah menikah dan isterinya orang Surabaya belum cerai, memiliki 1 (satu) anak laki-laki, namun saat itu masih dalam pengurusan proses cerai atas dasar itulah Saksi Yunita Mahmud bersedia menikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa kecurigaan Saksi Yunita Mahmud bertambah saat pada tahun 2019 Terdakwa menyampaikan baru selesai mencoblos pemilu di Bone Bolango, padahal seingat Saksi Yunita Mahmud Terdakwa memiliki KTP dan berdomisili di Gorontalo Utara, sehingga Saksi Yunita Mahmud bertanya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bone Bolango, ternyata benar Terdakwa juga tercatat sebagai warga Kabupaten Bone Bolango, dan akhirnya Saksi Yunita Mahmud mengetahui Terdakwa memiliki kartu identitas kependudukan ganda yaitu di Kabupaten Gorontalo Utara dan di Kabupaten Bone Bolango dan melaporkan ke Polda Gorontalo melalui Saksi Arief Rahman Lasanudin;
- Bahwa Saksi Arief Rahman Lasanudin menerangkan sempat membandingkan kedua Kartu Keluarga (KK Gorontalo Utara dan KK Bone Bolango) nomor kartu keluarganya berbeda namun Kepala keluarganya sama atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hasnawaty Duna, Ahli Elvinani, S.Kom, dan Dokumen foto layar SIAK atas nama Terdakwa yang telah dilegalisasi Nomor 2512/DKCS-BB/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, menerangkan database Kependudukan pada Disdukcapil Kabupaten Bone Bolango Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Kartu Keluarga yaitu pada tanggal 13 Oktober 2009 Penginputan data kependudukan sekaligus pencetakan KK atas nama Kepala Keluarga Apris Pango, dan terbit Kartu Keluarga Nomor : 7503022407090001 dengan Kepala Keluarga Apris Pango tanggal 13 Oktober 2009 di Kabupaten Bone Bolango ;
- Bahwa kemudian Saksi Kusno Damiti, Ahli Elvinani, S.Kom, dan serta alat bukti surat berupa Dokumen History Biodata WNI atas nama Apris Pango Nomor : 470/DUKCAPIL/133/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang diterbitkan Disdukcapil Pemkab Gorontalo Utara, menerangkan database Kependudukan pada Disdukcapil

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Gorontalo Utara Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Kartu Keluarga yaitu pada tanggal 04 Oktober 2010 input awal biodata no KK 7505022407090001 dengan kepala keluarga Syamsudin Buhu dimana Terdakwa terdaftar sebagai Anggota Keluarga di Kabupaten Gorontalo Utara;

- Bahwa kemudian database kependudukan di Kabupaten Bone Bolango Terdakwa tidak pernah mengajukan pindah alamat dari Bone Bolango ke Gorontalo Utara dan terdapat dua database kependudukan milik Terdakwa yaitu database Kependudukan di Kabupaten Bone Bolango dan database Kependudukan di Kabupaten Gorontalo Utara;

- Bahwa alat bukti surat berupa Dokumen History Biodata WNI atas nama Apris Pango Nomor: 470/DUKCAPIL/133/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang diterbitkan Disdukcapil Pemkab Gorontalo Utara, menerangkan database Kependudukan pada Disdukcapil Kab. Gorontalo Utara Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Kartu Keluarga yaitu pada tanggal 05 Mei 2011 perubahan nomor KK dari 7505022407090001 ke nomor KK 7505020505110006 dengan kepala keluarga Yanti Anani dimana Terdakwa terdaftar sebagai Anggota Keluarga dan Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Kartu Keluarga yaitu pada 14 Mei 2012 perekaman data KTP-el dengan NIK 7505022208780002 di Kec Gentuma Raya;

- Bahwa Dokumen foto layar SIAK atas nama Terdakwa yang telah dilegalisasi Nomor 2512/DKCS-BB/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, menerangkan database Kependudukan pada Disdukcapil Kabupaten Bone Bolango Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Kartu Keluarga yaitu pada Tanggal 30 Desember 2015 perbaharuan data KK, dan terbit Kartu Keluarga Nomor : 7503022407090001 dengan Kepala Keluarga Apris Pango tanggal 30 Desember 2015 di Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa Dokumen History Biodata WNI atas nama Apris Pango Nomor : 470/DUKCAPIL/133/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang diterbitkan Disdukcapil Pemkab Gorontalo Utara, menerangkan database Kependudukan pada Disdukcapil Kab. Gorontalo Utara Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Kartu Keluarga

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada tanggal 06 September 2017 pencetakan KK dengan no KK 7505020609170003, dimana Terdakwa terdaftar sebagai Kepala Keluarga (tunggal / tanpa Anggota Keluarga) di Kabupaten Gorontalo Utara;

- Bahwa dari terbitnya Kartu Keluarga Nomor : 7503022407090001 dengan Kepala Keluarga Apris Pango tanggal 30 Desember 2015 sudah jelas bahwa Terdakwa memiliki Kartu Keluarga lebih dari satu karena sebelumnya Terdakwa terdaftar sebagai anggota keluarga Yanti Anani pada tanggal 05 Mei 2011 nomor KK 7505020505110006 dengan kepala keluarga Yanti Anani di Kabuapten Gorontalo Utara, yang selanjutnya tanggal 06 September 2017 Terdakwa mendaftar sebagai Kepala Keluarga tunggal atau tanpa Anggota Keluarga di Kabupaten Gorontalo Utara sehingga terbit KK nomor 7505020609170003 tanggal 06 September 2017. Padahal sudah jelas-jelas Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2012 perekaman data KTP Elektronik dengan NIK 7505022208780002 di Kec Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;

- Bahwa Dokumen foto layar SIAK atas nama Apris Pango yang telah dilegalisasi Nomor 2512/DKCS-BB/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, menerangkan berdasarkan histori Kartu Keluarga yang dikeluarkan Pemkab Bone Bolango KK dengan NIK 7503061310090001 berdasarkan database adalah sebagai berikut :

- Tanggal 13 Oktober 2009 Penginputan data kependudukan sekaligus pencetakan KK;
- Tanggal 30 Desember 2015 perbaharuan data KK Sedangkan untuk KTP Terdakwa sebagai berikut :
- Tanggal 19 November 2009 cetak KTP Nasional;
- Tanggal 22 Agustus 2014 perpanjang KTP Nasional;

- Bahwa Dokumen History Biodata WNI atas nama Apris Pango Nomor : 470/DUKCAPIL/133/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang diterbitkan Disdukcapil Pemkab Gorontalo Utara, menerangkan berdasarkan history pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terdakwa tercatat sebagai berikut :

- Tanggal 04 Oktober 2010 input awal biodata no KK 7505022407090001 dengan kepala keluarga Syamsudin Buhu;

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 05 Mei 2011 perubahan nomor KK dari 7505022407090001 ke nomor KK 7505020505110006 dengan kepala keluarga Yanti Anani;
 - Tanggal 14 Mei 2012 perekaman data KTP-el dengan NIK 7505022208780002 di Kec Gentuma Raya;
 - Tanggal 03 November 2015 kepala keluarga Yanti Anani tidak aktif lagi sebagai penduduk Gorontalo Utara;
 - Tanggal 25 Agustus 2016 percetakan KTP-el baru dengan status belum kawin;
 - Tanggal 31 Mei 2017 percetakan KTP-el karena rusak dengan status belum kawin;
 - Tanggal 31 Mei 2017 perubahan biodata tanggal lahir dari 22-08-1978 menjadi 22-08-1972;
 - Tanggal 06 September 2017 perubahan perubahan nama orang tua (Nama ibu dari PATMA menjadi Sartin Rohani Nama ayah dari HJNH menjadi Akuba Pango;
 - Tanggal 06 September 2017 perubahan status kawain dengan no buku nikah: 94/04/VI/2000 tgl perkawinan 08-07-2000;
- Bahwa terdapat dua database kependudukan milik Terdakwa yaitu database Kependudukan di Kabupaten Bone Bolango dan database Kependudukan di Kabupaten Gorontalo Utara, yang mengakibatkan Terdakwa memiliki Kartu Keluarga lebih dari satu, seharusnya Terdakwa mengajukan surat pindah terlebih dahulu dari Bone Bolango ke tempat yang dituju, sehingga data kependudukan dari alamat asal dipindahkan ke tempat yang dituju, dan tidak terjadi NIK ganda seperti ini, dan pihak operator di Disdukcapil tidak mengetahui pemohon jujur atau tidak dalam mengajukan permohonan Kartu Keluarga;
- Bahwa pendapat Ahli Elvinani, S.Kom, pemohon diwajibkan menyampaikan data yang apa adanya, harus ada kejujuran dari pemohon Kartu Keluarga.
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Yunus Hunawa bahwa Kartu Keluarga yang diperlihatkan di persidangan yaitu Kartu Keluarga yang diterbitkan Kartu Keluarga Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503061310090001 tanggal 30 Desember 2015 dan kartu keluarga yang diterbitkan Kabupaten Gorontalo Utara nomor 7505020609170003 tanggal 06 September 2017 keduanya berlaku, karena keduanya

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



masih manual dengan menggunakan sistem tandatangan, kedua Kartu Keluarga tersebut berlaku, kedua Kartu Keluarga bisa digunakan, apabila pindah alamat maka seharusnya NIK nya dibawa ke alamat yang baru, sehingga NIK tidak dapat berubah, dan apabila pindah alamat seharusnya pemohon menggunakan NIK yang sama pada alamat yang baru;

- Bahwa pada tahun 2009 saat Terdakwa mendaftar sebagai Kepala Keluarga pada KK di Kabupaten Bone Bolango dan tahun 2010 saat Terdakwa mendaftar sebagai Anggota Keluarga pada KK di Gorontalo Utara masih sistem manual, yaitu SIAK belum terhubung secara Online, maka hal tersebut yang dimanfaatkan oleh Terdakwa agar dapat memiliki Kartu Keluarga lebih dari satu / terdaftar di dua Kabupaten;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kepemilikan Kartu Keluarga lebih dari satu dengan maksud untuk melengkapi pengurusan PNS Terdakwa, dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa seharusnya Terdakwa menyampaikan secara jujur kepada Pihak Disdukcapil mengenai Kependudukannya di domisili sebelumnya dan mengenai isi data-data pribadi Terdakwa.
- Bahwa dari fakta-fakta yang terurai sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan Terdakwa terdaftar sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu Kartu Keluarga yaitu di Kabupaten Bone Bolango sebagai Kepala Keluarga dengan nomor Kartu Keluarga 7503061310090001 tanggal 13 Oktober 2009 atas nama Kepala Keluarga Apris Pango yang turunannya melalui perubahan menjadi perubahan Kartu Keluarga 7503061310090001 tanggal 30 Desember 2015 atas nama Kepala Keluarga Apris Pango dan di Kabupaten Gotonalo Utara sebagai anggota keluarga pada Kartu Keluarga Nomor : 7505022407090001 tanggal 04 Oktober 2010 dengan Kepala Keluarga Syamsudin Buhu yang turunannya melalui beberapa kali perubahan hingga menjadi Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga Nomor 7505020609170003 Tanggal 06 September 2017 atas nama Kepala Keluarga Apris Pango;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
i	t	
s	a	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik mengenai perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan melihat pada hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dan dengan melihat pada keadilan dan kemanfaatan dari suatu pidana dengan mempertimbangkan pula kepastian hukum maka

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa diambil pertimbangan bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f KUHP maka selanjutnya Hakim memerintahkan pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar dokumen berupa kartu keluarga nomor :7505020609170003, dikeluarkan tanggal 6-09-2017 di Gorontalo Utara, atas nama Kepala Keluarga Apris Pango, yang merupakan dokumen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara maka dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar dokumen berupa kartu keluarga nomor :7503061310090001, dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bone Bolango, An. Kepala keluarga Apris Pango, tanggal 30-12-2015, yang merupakan dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bone Bolango maka dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bone Bolango;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar histori biodata An. Apris Pango, 3 (tiga) lembar histori biodata An. Apris Pango, yang merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pengumuman pendaftaran calon Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dalam rangka Pilkades Serentak Gelombang Kedua tahun 2018 di Kabupaten Gorontalo Utara, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) pada pemilihan kepada Desa serentak gelombang kedua tingkat Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2018 tanggal 14 Agustus 2018, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Data Nomor: 140/Molsel/513/IX/2020 tanggal 7 September 2020, yang merupakan

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan dengan berkas perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan data kependudukan (database), KTP dan Kartu Keluarga terdaftar di dua Kabupaten berbeda;
- Terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya mentaati ketentuan yang berkaitan dengan tertibnya Administrasi Kependudukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apris Pango, S.E tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu Kartu Keluarga" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Apris Pango, S.E oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) Bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar dokumen berupa kartu keluarga nomor : 7505020609170003, dikeluarkan tanggal 6-09-2017 di Gorontalo Utara, An. Kepala Keluarga Apris Pango;

Dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara

- 1 (satu) lembar dokumen berupa kartu keluarga nomor : 7503061310090001, dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bone Bolango, An. Kepala keluarga Apris Pango, tanggal 30-12-2015;

Dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango

- 2 dua) lembar histori biodata An. Apris Pango;
- 3 (tiga) lembar histori biodata An. Apris Pango;
- 1 (satu) lembar surat pengumuman pendaftaran calon Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dalam rangka Pilkades Serentak Gelombang Kedua tahun 2018 di Kabupaten Gorontalo Utara;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) pada pemilihan kepada Desa serentak gelombang kedua tingkat Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Data Nomor: 140/Molsel/513/IX/2020 tanggal 7 September 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, oleh Hascaryo, S.H., M.H.,

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Hamka, S.H., M.H., dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masita Monoarfa, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Muhammadong, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamka, S.H, M.H.

Hascaryo, S.H., M.H.

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Masita Monoarfa, S.H.

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)